

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK HAKIM
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

Oleh:

MAURICE ROGERS
NIM. 10301700073

**PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK HAKIM
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

Oleh:

**MAURICE ROGERS
NIM. 10301700073**

**PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK HAKIM
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

MAURICE ROGERS
NIM. 10301700073

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini,
telah disetujui oleh Promotor dan Co promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang, 26 Februari 2019

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof.Dr.H. Gunarto, SH, SE.Akt,M.Hum Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum.
NIDN. 06-0503-6205 NIDN. 06-2804-6401



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing / Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah / Tim Pengaji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 26 Februari 2019

✓ membuat pernyataan,



PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

1. Nusa dan Bangsa Indonesia;
2. Kedua Orang Tua Kandung dan Kedua Mertua;
3. Isteri Tercinta;
4. Anak-anakku Tersayang;
5. Civitas Akademika UNISSULA;
6. Yayasan Perguruan Dharma Agung;
7. Civitas Akademik Universitas Darma Agung;
8. Civitas Akademika Institut Sains dan Teknologi TD Pardede.

MOTTO

“Kebahagiaan bukanlah disaat kita memiliki kesempurnaan, namun ketika kita dapat menerima ketidaksempurnaan dengan tulus dan ikhlas.”

“Sesorang yang luar biasa adalah sederhana dalam ucapannya tapi hebat dalam tindakannya.”

“Peraturan seringkali bisa disiasati namun asas kepatutan dan etika janganlah dikhianati.”

“Rasa kebahagiaan yang tak bisa digambarkan dengan kata kata adalah ketika kita bisa membuat orang tua bangga akan prestasi kita.”

(MAURICE ROGERS)

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing / Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah / Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

MAURICE ROGERS
NIM. 10301700073

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Masalah

Kiprah Komisi Yudisial sejak dibentuk pada 2005 hingga kini tidak sebanding dengan misi suci yang diembannya. Upaya memperjuangkan negeri ini agar terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dengan cara mengawasi kode etik dan perilaku hakim-hakim yang masih belum tercapai. Praktik mafia peradilan terjadi karena tidak ada sistem pengawasan terpadu dan handal. Tidak dapat disanggah, secara konstitusional posisi Komisi Yudisial sangat dipercaya. Kehadiran Komisi Yudisial penting bukan saja dalam rangka memerangi bahaya laten korupsi yang melibatkan oknum-oknum di lembaga peradilan, namun juga mencetak hakim-hakim yang bermartabat dan menjunjung tinggi etika.

Dalam implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut masih sering timbul perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial berkaitan dengan interpretasi terhadap suatu pelanggaran, standar alat bukti, serta rekomendasi sanksi yang akan dikeluarkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Resistensi para hakim terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih ada, hakim terlapor kadang tidak mau atau menolak dipanggil Komisi Yudisial. Rekomendasi Komisi Yudisial tentang usul penjatuhan sanksi terhadap hakim atau pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak dilaksanakan Mahkamah Agung. Bahkan lebih jauh lagi, komisioner Komisi Yudisial telah ada yang dilaporkan ke polisi oleh hakim yang merasa tidak terima atas apa yang dikerjakan Komisi Yudisial.

Memang pihak kepolisian tidak dapat menolak adanya laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana yang diarahkan kepada komisioner Komisi Yudisial ini, tetapi apabila pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penahanan mereka dibatasi oleh Undang-Undang No.18/2011. Komisioner Komisi Yudisial hanya dapat ditangkap dan ditahan atas perintah Jaksa Agung, setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden, kecuali jika tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka

telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Keterlibatan Irawadi Joenoes sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial dalam kasus suap telah menurunkan citra baik Komisi Yudisial, sedangkan kondisi eksternal yang mempengaruhi adalah konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Semula konflik tersebut lebih disebabkan sebagai konsekuensi logis dari ketidakjelasan objek pengawasan Komisi Yudisial yang *overlapping* dengan fungsi pengawasan yang melekat pada Mahkamah Agung.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi tidak saja memangkas kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terbatas pada hakim-hakim yang tidak termasuk di dalamnya hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kenyataan lapangan sampai saat ini, beberapa staf penegak hukum dan juga advokat masih tetap berusaha agar Komisi Yudisial ditiadakan dari UUD NRI Tahun 1945, sehingga keberadaan Komisi Yudisial dari pihak pelaksana peradilan dinilai telah mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim dalam membuat putusan sehingga hakim merasa terkekang dalam menjalankan dan menegakkan keadilan bukannya menciptakan hakim yang bersih bebas dan mandiri.

Resistensi hakim dan Mahkamah Agung berkaitan dengan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim harus dihentikan. Resistensi ini tidak akan menguntungkan hakim dan Mahkamah Agung, tetapi akan merusak citra mereka di mata masyarakat dan sama sekali tidak akan meningkatkan penghormatan dan kepercayaan publik terhadap hakim dan lembaga peradilan. Persoalan utama untuk meningkatkan penghormatan dan kepercayaan publik jadi terganggu akibat dari adanya resistensi tersebut. Perlu segera dicarikan jalan keluarnya agar penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim itu bisa berjalan normal. Perlu ada sosialisasi yang terus menerus terhadap ketentuan yang ada dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan forum yang tersedia bagi penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut.

Keberadaan Komisi Yudisial secara konstitusional kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 B, tetapi belum dapat berfungsi optimal. Kelemahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal Komisi Yudisial dan kondisi eksternal. Kondisi

Internal Komisi Yudisial terkait kontradiksi antara konstruksi norma dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan Pasal 13 UU Komisi Yudisial mengenai rumusan obyek terkait dengan yurisdiksi pengawasan Komisi Yudisial terhadap para hakim yang kurang jelas.

Sedangkan pengaturan dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya dalam wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tersebut, Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung

Seharusnya Kewenangan Komisi Yudisial perlu diperkuat lagi dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung dapat memberikan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa yang Berkeseimbangan dan Berkeadilan Pancasila

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas penulis bermaksud melakukan penelitian guna penyusunan disertasi dengan judul : **“Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini Masih Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan?
2. Apa Kelemahan-Kelemahan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini Yang Masih Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini.
3. Untuk merekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Berharap hasil penelitian ini dapat menemukan pemikiran gagasan baru yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan;
 - b. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis khususnya berkaitan kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan.
2. Kegunaan secara praktis:
 - a. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penantu

- kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan;
- b. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai *Grand Theory*

Jika kita perbandingkan yang ada dalam teori keadilan Pancasila, tidak jauh beda dengan teori keadilan yang lain dengan menitiktekankan bahwa keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual kasuistik¹.

Pandangan tentang keadilan juga dikemukakan oleh Jhon Rawls dengan menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*Reciprocal Benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung².

Dalam karakter Pancasila telah menguraikan keadilan secara objektif dan harus didapatkan setiap masyarakat. Keadilan dalam Pancasila di uraikan secara jelas dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan 45 butir nilai Pancasila dalam Ekaprasetia Pancakarsa yang dikembangkan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) telah dijabarkan bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan uraian :

¹ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukumsuatau Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, h. 80

² John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 37

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

2. Teori Negara Hukum sebagai *Middle Theory* (Teori Tengah)

Setelah mengkaji perkembangan praktik negara-negara hukum modern Jimly Asshiddiqie sampai pada kesimpulan bahwa ada 12 prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara serta transparansi dan kontrol sosial. Kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama penyangga berdirinya dan tegaknya suatu negara hukum modern dalam arti yang sebenarnya.³ Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang

³ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, h. 151.

berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di Barat walaupun negara hukum sebagai *genus begrip* yang tertuang didalam penjelasan UUD 1945 terinspirasi oleh konsep negara hukum yang dikenal di Barat. Jika membaca dan memahami apa yang dibayangkan oleh Supomo ketika menulis penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep *rechtsstaat*, karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat.⁴

Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang diistilahkan sebagai negara hukum Republik Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping mempunyai elemen-elemen yang sama dengan elemen-elemen negara hukum dalam *Rechtstaat* maupun *rule of Law*, juga memiliki elemen-elemen spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia. Pembentukan hukum baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun oleh mahkamah konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara Undang-Undang.⁵

3. ***Middle Theory (Teori Tengah): Teori Sistem Hukum***

Mengukur efektif atau tidak efektifnya suatu metode kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Dikenal suatu asumsi, bahwa: “Tarat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan

⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 48.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Op. Cit*, h. 53.

melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup". Dengan demikian efektivitas sebuah hukum dalam masyarakat adalah kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan yang dikehendaki oleh hukum.⁶

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketataan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal hukum.⁷ Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.⁸

Berbicara tentang pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim, maka kita harus melihat hukum sebagai suatu sistem, yang selalu berinteraksi dengan sistem yang lain. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih, mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Komponen yang disebut dengan struktur, adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negari, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi, yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural, bahwa keberhasilan penegakkan hukum tercapai apabila terjadi reformasi penegakan hukum yaitu reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum.

⁶ Soerjono Soekanto, 1993, *Op. cit.*, hlm. 62

⁷ *Ibid.*, hlm. 20

⁸ *Ibid.*, hlm. 53

4. *Applied Theory* (Teori Terapan): Teori Pemisahan Kekuasaan

Dalam sistem politik di dunia, dikenal adanya ajaran *Trias politica*. Ajaran *Trias politica* dimotori oleh pemikir Inggris yaitu John Locke dan pemikir Prancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajaran tersebut:

- a. Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang;
- b. Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang;
- c. Badan Yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya⁹.

Pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* menurut pandangan Monstesque, harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.¹⁰

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa selain pemisahan kekuasaan dapat diartikan secara materil dan formil, pemisahan kekuasaan dapat bersifat horizontal dan pemisahan kekuasaan bersifat vertikal. Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.¹¹

Adanya pemisahan kekuasaan tersebut diharapkan membentuk adanya keteraturan atas pengelolaan Negara. Pengelolaan Negara tidak hanya digunakan inisiatif dari sebuah lembaga semisal hanya eksekutif, namun

⁹ Mohammad Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, h. 165

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitutionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta h. 15

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, h. 35

keseimbangan antar lembaga akan menjadi penentu terwujudnya pola dan kinerja yang secara sistemik mampu mewujudkan cita-cita yang diharapkan.

5. *Applied Theory (Teori Terapan): Teori Kewenangan*

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah hukum Belanda.

Jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*, perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹²

Wewenang (atau kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.¹³

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.¹⁴

Komisi Yudisial adalah lembaga negara bantu untuk cabang kekuasaan kehakiman yang independen dan memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta wewenang dalam menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim.


¹² Sonny Pungus, *Teori Kewenangan*, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses pada tanggal 22 Maret 2018 Jam 22.20 WIB.

¹³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, h. 77.

¹⁴ Andi Asrianti, *Teori Kewenangan*, <http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html>, Diakses pada tanggal 23 Maret 2018 Jam 21.30 WIB.

F. Kerangka Pemikiran

Alur Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Dalam menggunakan paradigma peneliti tertarik mengangkatnya dengan Paradigma konstruktivisme. Dipilihnya Paradigma konstruktivisme dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah realitas sosial, maka kebenarannya tergantung bagaimana masyarakat melakukan interpretasi. Selain itu melalui Paradigma konstruktivisme peneliti ingin melakukan telaah secara objektif terkait data-data yang secara akurat, kemudian dikonstruksikan melalui konsep hukum yang tinggal diuji lagi kekuatannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁵

Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan *yuridis empiris* merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer untuk menemukan kenyataan hukum di lapangan.¹⁶

3. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *deskriptif analitis*. Penelitian *deskripsi analitis* merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan kondisi/realitas baik saat ini maupun terdahulu dari penelitian yang dilakukan kemudian mengkajinya dan menganalisisnya secara komprehensif.

¹⁵Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, h, 147. Lihat juga Joko Purwono, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, halaman 17-18.

¹⁶Soerjono Soekanto, 1982, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 7.

Upaya menggambarkan nantinya bukan hanya bertujuan untuk mengetahui, akan tetapi untuk menjelaskan posisi sebenarnya atas fokus permasalahan yang dibahas. Hal yang perlu diperhatikan adalah memahami permasalahan bukan hanya dari sudut pandang realitas sosial, akan tetapi aktualisasi dari realitas sosial yang berwujud hukum dalam pengaruhnya terhadap rekayasa sosial yang diharapkan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer dan sekunder peneliti uraikan sebagai berikut :

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di lapangan penelitian. Sumber data primer memungkinkan peneliti menemukan data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya.
 - b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kesemuanya dapat ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulis-tulisan, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip.
- 1). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
 - c) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
 - f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
 - g) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - h) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
 - i) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
 - k) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,
 - l) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme
- 2). Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para pakar, baik yang telah diterbitkan atau yang belum atau tidak diterbitkan tetapi terdokumentasi dalam lembaga perpustakaan tertentu, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan hasil seminar dan diskusi.
- 3). Bahan hukum tertier dalam hal ini terdiri dari ensiklopedi, Kamus-kamus hukum dan kamus umum, Bibliografi. Metode ini

di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.¹⁷

5. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Primer

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung di lapangan. Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berdasarkan hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸

Wawancara dilakukan terhadap Hakim Komisi Yudisial, Mantan Hakim Komisi Yudisial, Hakim PTUN, Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri, Hakim di Pengadilan Agama, Hakim di Pengadilan Tinggi, Hakim di Pengadilan Tinggi Agama, Hakim di Mahkamah Agung, Advokat.

Metode wawancara yang dipakai adalah bebas terpimpin untuk melakukan penelaahan data secara langsung melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dalam wawancara, pewawancara hanya membuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila

¹⁷ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

ternyata ia menyimpang. Sementara itu, pengambilan sampel melalui *purposive non random sampling*. *Purposive non random sampling* diartikan sebagai pengambilan sampel secara bertujuan. Sumber data melalui wawancara peneliti temukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dimanfaatkan untuk menelaah data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini¹⁹.

Pengumpulan data sekunder dapat diklasifikasikan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).²⁰

¹⁹ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 236.

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, h. 155.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

6. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain²¹.

H. Hasil Penelitian

1. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini Masih Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan

Secara sosiologis munculnya Komisi Yudisial ini karena praktik peradilan yang akrab dengan mafia peradilan. Wajah kusut pengadilan di negeri kita merupakan sejarah gelap yang telah berlangsung lama dan tidak boleh terulang kembali untuk masa kini dan masa yang akan datang. Komisi Yudisial ini merupakan respon dari tuntutan reformasi yang terjadi tahun 1998. Saat itu, salah satu dari 6 (enam) agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supermasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kepercayaan publik yang hilang terhadap lembaga pengadilan akibat tingginya praktik mafia peradilan dapat ditumbuhkan lagi dengan hadirnya lembaga pengawas yang dapat menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Seperti kita ketahui di dalam konstitusi negara Indonesia, Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

²¹ Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 248

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen ke-3 terhadap UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Seperti kita ketahui berdasarkan uraian-uraian yang berada pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa pada dasarnya lembaga Komisi Yudisial ini muncul karena ketidak kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan yang berada di lingkungan lembaga peradilan.

Dalam hal pengawasan perilaku hakim, sebenarnya Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah permohonan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang hakim agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, yang berakibat kewenangan Komisi Yudisial terhadap pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Komisi Yudisial diberikan kewenangan baru yang mana diatur dalam Undang-Undang terbarunya berdasarkan revisi dari Undang-undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Meskipun terkait struktur, Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota, yang terdiri atas 2 (dua) orang mantan hakim, 2 (dua) orang praktisi hukum, 2 (dua) orang akademisi hukum dan 1 (satu) orang anggota masyarakat.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi penting terutama dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

- a. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
- b. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selain itu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas sebagai berikut;

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok dan keluhuran martabat hakim.

Meskipun Dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan masyarakat, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa hakim, dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik hakim dan selanjutnya laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta

ditembuskan kepada presiden dan DPR.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, sesuai dengan wewenang dan tugas dalam Pasal 13 huruf (b) Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta mejaga perilaku hakim. Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjelaskan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kemudian dalam Pasal 21 Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahakamah Konstitusi. Usul penjatuhan sanksi ini merupakan implementasi fungsi pengawasan tang bersifat represif, artinya Komisi Yudisial mempunyai hak dalam menentukan dan menilai hakim yang melakukan pelanggaran terhadap etika dan perilaku hakim yang dianggap dapat menciderai kehormatan, keluhuran dan martabat hakim.

Implikasi dari pengaturan pasal ini membawa konsekuensi terhadap pimpinan badan peradilan baik Mahkamah Agung maupun Mahakamah Konstitusi untuk melakukan fungsi pengendalian sebagai wujud tindak lanjut implementasi pengawasan fungsional eksteren. Sebagaimana untuk menujang mekanisme pengawasan Komisi Yudisial dalam melaksanakan kontrol eksterenal, dalam pasal 22 tentang Komisi Yudisial.

Salah satu kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pemeriksaan hakim-hakim yang diduga melakukan perbuatan tercela, usulan pemberhentian hakim dan hakim agung, dan yang menarik adalah adanya keterlibatan unsur Komisi Yudisial dalam majelis kehormatan hakim (MKH). Selain itu untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan

pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

Penegakan Kode Etik Perilaku Hakim ini, sejak diterbitkan keputusan bersama antara MA dan KY pada tahun 2009 – April 2014, Majelis Kehormatan Hakim telah dibentuk sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dimana dari jumlah tersebut sebanyak 16 orang hakim yang diajukan adalah atas rekomendasi dari Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 17 orang hakim adalah atas rekomendasi dari Mahkamah Agung.

Dari usul penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersifat mengikat (pasal 23 (2) UU No.22 tahun 2004). Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (Pasal 43 UU No 48 Tahun 2009). Selanjutnya usul penjatuhan sanksi tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Namun, usulan tersebut masih dapat dianulir oleh ketentuan yang berbunyi bahwa hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormtan Hakim (Pasal 23 (24) UU No 22 Tahun 2004).

Namun berdasarkan Undang-Undang terbaru Komisi Yudisial terbaru diberi sedikit kewenangan dalam hal otoritas penjatuhan sanksi. Pelaksanaan sanksi yang sering kontroversi, sekarang ditegaskan dalam Undang-Undang. Jika putusan Komisi Yudisial didiamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan Mahkamah Agung, hal ini tentunya menjadi salah satu kelebihannya. Kalau dulu harus ditentukan oleh Mahkamah Agung, sekarang tidak lagi. Jadi ketika Komisi Yudisial menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi hakim, Mahkamah Agung harus ikut. Kalau Mahkamah Agung tidak menjalankan rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial, maka dalam waktu 60 hari rekomendasi sanksi itu berlaku secara otomatis dan wajib dijalankan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan

Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.

Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum mencapai kata sepakat maka usulan Komisi Yudisial sepanjang lebih dari jangka waktu 60 hari dan memenuhi ketentuan pelanggaran dalam ranah etika dan perilaku hakim maka rekomendasi tersebut dapat berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Adapun sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana berikut: Sanksi ringan, Sanksi sedang, Sanksi berat. Sehingga ini menunjukkan betapa sangat efisien peran dari Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas Kode Etik Hakim di Indonesia. Karna Komisi yudisial sebagai pada dasarnya pengontrol dan penyeimbang (checks and balances) kekuasaan kehakiman, diharapkan mampu menjamin terciptanya perekutan hakim agung yang kredibel dan menjaga hakim-hakim yang bertugas di lapangan agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme yang melekat padanya

Dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan masyarakat, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa hakim, dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik hakim dan selanjutnya laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta ditembuskan kepada presiden dan DPR.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang. Komisi Yudisial wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia, Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan, yaitu apabila dalam

dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung seperti dalam rumusan Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

2. Kelemahan-Kelemahan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini

a. Kelemahan Substansi

Berdasarkan keterangan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Komisi Yudisial, maka secara pokok dapat disimpulkan wewenang dan tugas KY yaitu menjalankan fungsinya sebagai penyeleksi dan melakukan pengawasan calon hakim dan juga perilaku para hakim. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, yang perlu diperhatikan adalah apakah wewenang KY efektif agar fungsi utamanya yaitu menciptakan hakim yang bersih dengan kemandirian menjalankan dan menegakkan keadilan dapat terlaksana. Hal ini dapat ditelaah dari berbagai kinerja yang telah KY lakukan selama keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini.

Keberadaan KY secara konstitusional kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 B, tetapi belum dapat berfungsi optimal. Kelemahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal KY dan kondisi eksternal. Kondisi Internal KY terkait kontradiksi antara konstruksi norma dalam UUD 1945 dengan Pasal 13 UU Komisi Yudisial mengenai rumusan obyek terkait dengan yurisdiksi pengawasan KY terhadap para hakim yang kurang jelas.

Tampaknya UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial masih perlu disempurnakan lagi, kalau memang Komisi Yudisial hendak diperkuat guna menciptakan kondisi peradilan yang bersih dan berwibawa sebagai sarana mewujudkan lembaga peradilan yang dihormati dan dipercaya publik.

Prinsip-prinsip yang harus ada pada diri hakim bagi terwujudnya

peradilan yang bersih dan berwibawa seperti yang telah diuraikan terdahulu, perlu diakomodasi dan dijadikan bagian dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial hasil perbaikan nanti. KE-PPH itu perlu ditingkatkan status hukumnya menjadi bagian dari ketentuan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial juga, tidak hanya sekedar Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai forum untuk “mengadili” hakim atas pelanggaran KE-PPH perlu pula ditingkatkan menjadi Pengadilan Etika Hakim.

Jika hal-hal tersebut dilakukan maka ada harapan bahwa permasalahan-permasalahan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bisa menjadi berkurang dan akhirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga bisa menjadi lebih kuat dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa sebagai pra-kondisi bagi terwujudnya peradilan yang dihormati dan dipercaya publik.

Sudah saatnya dilakukan penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan rekrutmen hakim agung dan pengawasan hakim. Rekrutmen hakim baik itu hakim agung maupun hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung serta pengawasan hakim yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KE-PPH) perlu digalakkan terus. Sepuluh tahun sejak berdirinya Komisi Yudisial merupakan waktu yang tepat untuk menyempurnakan lagi institusi, kewenangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi Komisi Yudisial.

Agar penguatan Komisi Yudisial guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa itu bisa terealisir maka prinsip-prinsip yang harus melekat pada diri hakim seperti integritas (*integrity*) dan independensi, berperilaku patut (*propriety*) and kelihatan beperilaku yang patut (*appearance of propriety*), penghormatan terhadap hukum (*respect for the law*), dan prinsip imparsialitas (*impartiality*) betul-betul sudah menyatu dalam perilaku hakim baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional sebagai seorang hakim. Lebih jauh lagi,

pembatasan-pembatasan dalam menjalankan kewenangan seorang hakim seperti tidak melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), menghindari semaksimal mungkin melakukan kekeliruan (*legal error*), tidak melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara diluar pengadilan (*ex parte communication*), serta adanya pengaturan yang ketat berkaitan dengan aktifitas hakim berbisnis, berpolitik, dalam berbicara di muka umum, tindakan membuat tulisan dan mengajar merupakan hal-hal penting yang juga harus dilakukan.

Hal yang juga sangat penting dilakukan demi terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa adalah mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rekrutmen hakim dan pengawasan perilaku hakim. Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam merekrut hakim harus juga diatur lebih detail oleh pemerintah, agar ketegangan yang tidak perlu terjadi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim perlu disempurnakan lagi dan harus secara konsisten dan berkesinambungan disosialisasikan kepada hakim di seluruh indonesia dan ditegakkan kan pula tanpa pandang bulu. Penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial ini tentu saja bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial, tetapi sudah memasuki ranah politik dan menjadi kewenangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Yudisial bisa berperan sebagai lembaga pendorong bagi terjadinya penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial ini.

Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum dan keadilan. Jika negara dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum negara, hakim haruslah memutuskan hal itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara tata usaha negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutusnya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri ataupun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa

kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutusnya dengan seadil-adilnya pula. Oleh karena itu, hakim dan kekuasaan kehakiman memang harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri.²²

Pengaturan dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya dalam wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut.

Rumusan Pasal 22D ayat (1), (3) dan Pasal 2E ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 D

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial **mengusulkan penjatuhan sanksi** terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Pasal 22 D

- (3) Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung **sejak tanggal usulan diterima.**

Pasal 22E

- (1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai **usulan Komisi Yudisial** tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan

²² *Ibid*

sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka **usulan Komisi Yudisial** berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh **Mahkamah Agung**.

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai **usulan Komisi Yudisial** tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **usulan Komisi Yudisial** sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh **Mahkamah Agung**.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Dalam Pasal-Pasal tersebut dapat dilihat, bahwa Komisi Yudisial hanya berwenang sebatas mengusulkan saja. Artinya apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Kewenangan Komisi Yudisial sangat terbatas sekali, yaitu tidak bisa menjatuhkan sanksi tetapi hanya sebatas memberikan usulan saja kepada Mahkamah Agung. Komisi Yudisial tidak diberi kewenangan lebih dalam memberikan sanksi kepada para hakim yang melanggar kode etik. Dengan demikian hakim kurang/tidak menghormati Komisi yang

mengawasinya, karena komisi tersebut tidak punya kewenangan memberikan sanksi yang berat juga, jika terbukti hakim melanggar kode etik hakim. Resistensi para hakim terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih ada, hakim terlapor kadang tidak mau atau menolak dipanggil Komisi Yudisial.

Keberadaan KY dari pihak pelaksana peradilan dinilai telah mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim dalam membuat putusan sehingga hakim merasa terkekang dalam menjalankan dan menegakkan keadilan bukannya menciptakan hakim yang bersih bebas dan mandiri. Keberadaan KY yang baru bila dibandingkan dengan keberadaan MA dan MK.

Komisi Yudisial di Indonesia perlu mengadopsi atau meniru Komisi Yudisial yang ada di Eropa dan disesuaikan dengan sistem peradilan Indonesia. Komisi Yudisial di Eropa mempunyai kewenangan dalam hal mengelola organisasi, anggaran dan administrasi peradilan termasuk dalam melakukan promosi, mutasi dan memberikan sanksi terhadap hakim. Mahkamah Agung hanya fokus melaksanakan fungsi peradilan yaitu mengadili dan tidak mengurus masalah administrasi dan organisasi peradilan dengan demikian, diharapkan Mahkamah Agung menjadi institusi yang profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pengaturan dalam Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal-Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan sanksi saja, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

b. Kelemahan Struktur

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan

Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada tahun 2009. Jadi sebenarnya sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan dalam menilai apakah suatu tindakan atau perilaku hakim itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran atau bukan, dan sudah ada pula mekanisme yang mengatur jalannya proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) serta forum yang menjadi tempat pemeriksaan pelanggaran KE-PPH dan penjatuhan sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar KE-PPH tersebut. Yang masih ditunggu tunggu adalah implementasi yang konsisten atas KE-PPH ini.

Tetapi dalam implementasi KE-PPH tersebut masih sering timbul perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial berkaitan dengan interpretasi terhadap suatu pelanggaran, standar alat bukti, serta rekomendasi sanksi yang akan dikeluarkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Resistensi para hakim terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih ada, hakim terlapor kadang tidak mau atau menolak dipanggil Komisi Yudisial. Rekomendasi Komisi Yudisial tentang usul penjatuhan sanksi terhadap hakim atau pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak dilaksanakan Mahkamah Agung. Bahkan lebih jauh lagi, komisioner Komisi Yudisial telah ada yang dilaporkan ke polisi oleh hakim yang merasa tidak terima atas apa yang dikerjakan Komisi Yudisial.¹⁸

Memang pihak kepolisian tidak dapat menolak adanya laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana yang diarahkan kepada komisioner Komisi Yudisial ini, tetapi apabila pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penahan mereka dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Komisioner Komisi Yudisial hanya dapat ditangkap dan ditahan atas perintah Jaksa Agung, setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden, kecuali jika tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang

diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara. Berkaitan dengan itu, telah diterangkan pada tinjauan teori bahwa lembaga negara sendiri memiliki batasan yang berbeda-beda bila dilihat dari pemikiran ahli hukum. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Prof. Sri Soemantri maka beliau menitikberatkan lembaga negara kepada definisi badan yang diatur dalam UUD 1945 dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dengan adanya batasan lembaga negara seperti pemikiran Prof. Sri Soemantri ini, maka KY dapat dimasukkan ke dalam lembaga negara konstitusional yang juga setara dengan MK dan MA karena dianggap sebagai mitra kerja dan merupakan produk yang kewenangannya dibentuk dalam UUD 1945 sebagai perwujudan check and balances dalam kekuasaan kehakiman (lingkup peradilan). Kesetaraan dengan MA dan MK yang merupakan lembaga negara utama inilah yang kemudian memunculkan pendapat bahwa KY juga merupakan lembaga negara utama (*primary constitutional organ*). Menyokong pendapat tersebut, pihak KY sendiri tegas menyatakan bahwa KY bukanlah lembaga negara bantu, hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa KY adalah lembaga negara utama karena notabene penggolongan macam lembaga negara berdasarkan fungsinya hanya di bagi dua golongan, yakni lembaga negara utama (*primary constitutional organs*), dan ada yang bersifat sekunder atau penunjang yang disebut lembaga negara penunjang/bantu (*auxiliary state organs*). Namun alasan pihak KY menyatakan bahwa dirinya adalah lembaga utama bukan hanya didasari dari kesetaraan dengan lembaga negara utama lainnya, tetapi juga karena pemberian dan pengaturan wewenang KY jelas secara nyata dan eksplisit diatur dalam UUD 1945, sehingga KY merupakan suatu lembaga otonom.

Tetapi secara teoritis dan konkritisasi bahwa ada pula suatu lembaga negara bantu selain KY ini yang wewenangnya juga tercantum

dalam UUD, sehingga mematahkan dasar pendapat bahwa KY merupakan lembaga negara utama. Sebagai perbandingan, Kejaksaan Agung tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945, sedangkan Kepolisian Negara ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Akan tetapi, pencantuman ketentuan tentang kewenangan Kepolisian itu dalam UUD 1945 tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan, bahwa Kepolisian lebih tinggi kedudukannya daripada Kejaksaan Agung. Artinya, hal disebut atau tidaknya atau ditentukan tidaknya kekuasaan sesuatu lembaga dalam undang-undang dasar tidak serta merta menentukan hirarki maupun fungsi kedudukan lembaga negara yang bersangkutan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Komisi ini bersifat independen dan berada di luar kekuasaan MK ataupun MA, dan karena itu kedudukannya bersifat independent dan tidak tunduk kepada pengaruh keduanya. Akan tetapi, fungsinya tetap bersifat penunjang (auxiliary) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada MK dan MA. Meskipun KY ditentukan kekuasaannya dalam UUD 1945, tidak berarti ia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan MK dan MA. Berdasarkan fungsi pokoknya maka KY jelas bukan termasuk ke dalam Lembaga Yudikatif, karena dalam fungsi melakukan wewenang dan tugasnya, tidak satu pun yang berperan melaksanakan kekuasaan kehakiman seperti mengadili maupun memberi putusan terhadap suatu kasus hukum, meski dalam menjalankan wewenang dan tugasnya KY selalu disangkutkan dengan kinerja lembaga di kekuasaan kehakiman. Berdasarkan fungsi KY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya tersebut banyak pihak akademis yang berpendapat bahwa KY merupakan lembaga bantu, yang membantu menegakkan fungsi hakim agar hakim dapat menjalankan fungsinya dengan benar dengan cara menyeleksi calon hakim agar terjaring hakim yang berkualitas dan memiliki kemandirian dalam menjalankan fungsi wewenang dan tugasnya, pendapat ini terutama jelas tersimpulkan dalam pemikiran Prof. Bagir manan yang tegas berpendapat bahwa KY merupakan lembaga negara bantu. Demikian

halnya menurut Prof. Jimmly menyatakan bahwa kedudukan KY ini dapat dikatakan sangat penting secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan MA dan MK namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun struktural kedudukannya sederajat dengan MA dan MK tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, KY meskipun fungsinya terkait dalam kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.

Kelemahannya yang lain adalah KY bukanlah lembaga penegak norma hukum, melainkan lembaga penegak norma etik, lagipula komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang fungsi wewenang KY, karena bila KY memainkan wewenang pelaksana kekuasaan kehakiman, maka fungsinya akan overlapping dan mengganggu kemandirian dan kebebasan hakim-hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang asli.

c. Kelemahan Budaya Hukum

Resistensi hakim dan Mahkamah Agung berkaitan dengan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini haruslah dihentikan. Resistensi ini tidak akan menguntungkan hakim dan Mahkamah Agung, tetapi akan merusak citra mereka dimata masyarakat dan sama sekali tidak akan meningkatkan penghormatan dan kepercayaan publik terhadap hakim dan lembaga peradilan. Persoalan utama untuk meningkatkan penghormatan dan kepercayaan publik jadi terganggu akibat dari adanya resistensi tersebut. Perlu segera dicari jalan keluarnya agar penegakan KE-PPH itu bisa berjalan normal. Perlu ada sosialisasi yang terus menerus terhadap ketentuan yang ada dalam KE-PPH dan forum yang tersedia bagi penegakan KE-PPH tersebut.

Pengaturan tindakan/ wewenang Komisi Yudisial perlu diberi kewenangan yang lebih dalam memberikan sanksi kepada para hakim yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud Pasal 22 D dan 22E

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut terdapat kerancuan regulasi, padahal dalam implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut masih sering timbul perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial berkaitan dengan interpretasi terhadap suatu pelanggaran, standar alat bukti, serta rekomendasi sanksi yang akan dikeluarkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Resistensi para hakim terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih ada, hakim terlapor kadang tidak mau atau menolak dipanggil Komisi Yudisial. Rekomendasi Komisi Yudisial tentang usul penjatuhan sanksi terhadap hakim atau pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak dilaksanakan Mahkamah Agung. Bahkan lebih jauh lagi, komisioner Komisi Yudisial telah ada yang dilaporkan ke polisi oleh hakim yang merasa tidak terima atas apa yang dikerjakan Komisi Yudisial.

Oleh sebab itu perlu penguatan Komisi Yudisial guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa itu bisa terealisir, maka prinsip-prinsip yang harus melekat pada diri hakim seperti integritas dan independensi, berperilaku patut dan kelihatan berperilaku yang patut, penghormatan terhadap hukum, dan prinsip imparsialitas betul-betul sudah menyatu dalam perilaku hakim baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional sebagai seorang hakim.

Lebih jauh lagi, pembatasan-pembatasan dalam menjalankan kewenangan seorang hakim seperti tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, menghindari semaksimal mungkin melakukan kekeliruan, tidak melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di luar pengadilan, serta adanya pengaturan yang ketat berkaitan dengan aktifitas hakim berbisnis, berpolitik, dalam berbicara di muka umum, tindakan membuat tulisan dan mengajar merupakan hal-hal penting yang juga harus dilakukan

Perilaku hakim, baik itu sebagai pribadi dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai seorang hakim dalam persidangan di pengadilan, berperan penting dalam menentukan dihormati dan dipercaya atau tidaknya lembaga peradilan. Kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan sesuatu yang harus dipegang teguh oleh hakim dalam kehidupan pribadi dan kehidupan profesionalnya sebagai hakim dan ditegakkan secara konsisten oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial apabila terjadi pelanggaran.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada tahun 2009. Jadi sebenarnya sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan dalam menilai apakah suatu tindakan atau perilaku hakim itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran atau bukan, dan sudah ada pula mekanisme yang mengatur jalannya proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) serta forum yang menjadi tempat pemeriksaan pelanggaran KE-PPH dan penjatuhan sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar KE-PPH tersebut. Yang masih ditunggu tunggu adalah implementasi yang konsisten atas KE-PPH ini.

Akan tetapi dalam implementasi penegakan pelanggaran KE-PPH tersebut masih sering timbul perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial berkaitan dengan interpretasi terhadap suatu pelanggaran, standar alat bukti, serta rekomendasi sanksi yang akan dikeluarkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Resistensi para hakim terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih ada, hakim terlapor kadang tidak mau atau menolak dipanggil Komisi Yudisial. Rekomendasi Komisi Yudisial tentang usul penjatuhan sanksi terhadap hakim atau pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak dilaksanakan Mahkamah Agung. Karena dinilai Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan saja, sedangkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim adalah wewenang Mahkamah Agung.

3. Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan

a. Rekonstruksi Nilai

Merekonstruksi nilai terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia agar memberikan kepastian hukum dan keadilan. Jika negara dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum negara, hakim haruslah memutuskan hal itu dengan adil. Begitu juga jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara tata usaha negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutusnya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri ataupun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutusnya dengan seadil-adilnya pula.

Pengaturan dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya dalam wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Dengan alasan tersebutlah perlu rekonstruksi nilai terhadap penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa itu bisa terealisir.

b. Rekonstruksi Norma Hukum

Merekonstruksi rumusan Pasal 22D ayat (1), (3) dan Pasal 2E ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, setelah direkonstruksi berbunyi:

Pasal 22 D

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, **Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memberikan sanksi** terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung

Pasal 22 D

- (3) Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung **sejak tanggal disampaikan ke Mahkamah Agung.**

Pasal 22E

- (1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai **hasil pemeriksaan Komisi Yudisial** tentang penjatuhan sanksi dan belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3), maka hasil pemeriksaan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib **dilaksanakan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung**
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai **hasil pemeriksaan oleh Komisi Yudisial** tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara **Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung** terhadap Hakim yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **hasil pemeriksaan Komisi Yudisial** sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan **wajib dilaksanakan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.**
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

c. Temuan Teori Baru

Adapun hasil penelitian ini menemukan pemikiran gagasan baru dengan penemuan teori hukum barunya adalah: **Teori Penegakan Kode Etik Hakim Berkeadilan Pancasila**, artinya Teori Penegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memberikan dan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa yang Berkeseimbangan dan Berkeadilan Pancasila.

I. Simpulan

Kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim saat ini masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan masyarakat, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa hakim, dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik hakim dan selanjutnya laporan hasil pemerikasaan disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta ditembusukan kepada presiden dan DPR.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang. Komisi Yudisial wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia, Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung seperti dalam rumusan Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Kelemahan Substansi dalam pengaturan dalam Pasal 22D dan Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal-Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan sanksi saja, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Kelemahan secara struktur, bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada tahun 2009. Jadi sebenarnya sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan dalam menilai apakah suatu tindakan atau perilaku hakim itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran atau bukan, dan sudah ada pula mekanisme yang mengatur jalannya proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) serta forum yang menjadi tempat pemeriksaan pelanggaran KE-PPH dan penjatuhan sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar KE-PPH tersebut. Yang masih ditunggu tunggu adalah implementasi yang konsisten atas KE-PPH ini.

Akan tetapi dalam implementasi penegakan pelanggaran KE-PPH tersebut masih sering timbul perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial berkaitan dengan interpretasi terhadap suatu pelanggaran, standar alat bukti, serta rekomendasi sanksi yang akan dikeluarkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Resistensi para hakim terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih ada, hakim terlapor kadang tidak mau atau menolak dipanggil Komisi Yudisial. Rekomendasi Komisi Yudisial tentang usul penjatuhan sanksi terhadap hakim atau pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak dilaksanakan Mahkamah Agung. Karena dinilai Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan saja, sedangkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim adalah wewenang Mahkamah Agung.

Merekonstruksi nilai terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia agar memberikan kepastian hukum

dan keadilan. Jika negara dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum negara, hakim haruslah memutuskan hal itu dengan adil. Begitu juga jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara tata usaha negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutusnya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri ataupun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutusnya dengan seadil-adilnya pula.

Pengaturan dalam Pasal 22D dan 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut masih menimbulkan kerancuan, khususnya dalam wewenang Komisi Yudisial dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) tersebut. Dalam Pasal tersebut, Komisi Yudisial berwenang hanya sebatas mengusulkan, yaitu apabila dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Dengan alasan tersebutlah perlu rekonstruksi nilai terhadap penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa itu bisa terealisir.

Merekonstruksi rumusan Pasal 22D ayat (1), (3) dan Pasal 2E ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, setelah direkonstruksi berbunyi:

Pasal 22 D

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, **Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memberikan sanksi** terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung

Pasal 22 D

- (3) Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung **sejak**

tanggal disampaikan ke Mahkamah Agung.

Pasal 22E

- (1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai **hasil pemeriksaan Komisi Yudisial** tentang penjatuhan sanksi dan belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3), maka hasil pemeriksaan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib **dilaksanakan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung**
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai **hasil pemeriksaan oleh Komisi Yudisial** tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara **Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung** terhadap Hakim yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **hasil pemeriksaan Komisi Yudisial** sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan **wajib dilaksanakan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung**.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Adapun hasil penelitian ini menemukan pemikiran gagasan baru dengan penemuan teori hukum barunya adalah: **Teori Penegakan Kode Etik Hakim Berkeadilan Pancasila**, artinya Teori Penegakan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memberikan dan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa yang Berkeseimbangan dan Berkeadilan Pancasila.

J. Saran-Saran

1. Mengusulkan pada Pemerintah dan DPR-RI untuk merevisi Rumusan dalam Pasal 22D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana dalam hasil rekonstruksi norma oleh Penulis.

2. Mengusulkan pada Pemerintah dan DPR-RI untuk merevisi Rumusan dalam Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana dalam hasil rekonstruksi norma oleh Penulis .
3. Penguatan peran kelembagaan yang diarahkan tidak hanya terbatas pada perubahan akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi saja, namun harus mempertimbangkan kinerja KY selama periode pertama. Oleh karena itu harus ada evaluasi secara menyeluruh terhadap problem-problem yang muncul selama ini untuk dapat dicari solusinya
4. Perlu dilakukan pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas undang-undang Kekuasaan Kehakiman, antara MA, MK, dan KY.

K. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

- a. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis khususnya berkaitan kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan.
- b. Setelah Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 direkonstruksi, maka kewenangan Komisi Yudisial memberikan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran bersama Mahkamah Agung
- c. Setelah Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 direkonstruksi, maka Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal disampaikan ke Mahkamah Agung
- d. Setelah Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 direkonstruksi, maka mengenai hasil pemeriksaan Komisi Yudisial tentang

penjatuhan sanksi wajib dilaksanakan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung

2. Implikasi Praktis

- a. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan;
- b. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim berbasis nilai keadilan.
- c. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pemikiran agar lebih bermartabat dalam Perilaku Hakim guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa itu bisa terealisir.

DISSERTATION SUMMARY

A. Background

The role of the Judicial Commission since it was formed in 2005 is now not comparable to the sacred mission it carries. Efforts to fight for this country are free from corruption, collusion, nepotism (KKN) by supervising the code of ethics and behavior of judges who have not yet been reached. The practice of judicial mafia occurs because there is no integrated and reliable supervision system. Cannot be denied, constitutionally the position of the Judicial Commission is very trusted. The presence of the Judicial Commission is important not only in order to combat the latent danger of corruption involving individuals in the judiciary, but also to print judges who are dignified and uphold ethics.

In implementing the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KE-PPH) there are often differences of opinion between the Supreme Court and the Judicial Commission relating to interpretations of violations, standard evidence, and recommendations for sanctions to be issued by the Judicial Commission and the Supreme Court. The resistance of the judges to the oversight function of the Judicial Commission still exists, the reported judges sometimes do not want or refuse to be called upon by the Judicial Commission. The recommendation of the Judicial Commission regarding the proposed imposition of sanctions on judges or the establishment of Honorary Judges (MKH) was not carried out by the Supreme Court. Even further, the commissioners of the Judicial Commission have been reported to the police by judges who feel they have not accepted what the Judicial Commission has done.

Indeed, the police cannot refuse public reports of alleged crimes directed at the commissioners of the Judicial Commission, but if the police will make arrests and arrest them, they are limited by Law No.18 / 2011. The Judicial Commission Commissioner can only be arrested and detained at the behest of the Attorney General, after obtaining approval from the President, unless caught committing a crime or based on sufficient initial evidence that he is suspected of

committing a crime that is threatened with capital punishment or a crime against security country.

The involvement of Irawadi Joenoes as Deputy Chair of the Judicial Commission in bribery cases has reduced the good image of the Judicial Commission, while the external conditions that have affected are conflicts between the Judicial Commission and the Supreme Court. Initially the conflict was caused more by a logical consequence of the obscurity of the object of supervision of the Judicial Commission which was overlapping with the supervisory function inherent in the Supreme Court.

In the end, the Constitutional Court not only reduced the oversight authority of the Judicial Commission to limited judges who did not include judges of the Supreme Court and the Constitutional Court. Until now, some law enforcement staff and advocates are still trying to get the Judicial Commission removed from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so that the existence of the Judicial Commission from judicial executives is considered to have influenced the freedom and independence of judges in making decisions so that judges feel constrained in carrying out and uphold justice instead of creating clean, free and independent judges.

Judge and Supreme Court resistance relating to the enforcement of the Code of Ethics and the Judicial Code of Conduct must be stopped. This resistance will not benefit judges and the Supreme Court, but will damage their image in the eyes of the public and will not at all increase respect and public trust in judges and judicial institutions. The main problem to increase respect and public trust has been disrupted due to the existence of such resistance. A solution is needed so that the enforcement of the Code of Ethics and the Judicial Code of Conduct can run normally. There needs to be ongoing socialization of the provisions contained in the Code of Ethics and the Judicial Code of Conduct and forums available for the enforcement of the Code of Ethics and Code of Conduct of the Judge.

The existence of the Judicial Commission is constitutionally strong as stipulated in Article 24 B, but has not been able to function optimally. These weaknesses are influenced by the internal conditions of the Judicial Commission

and external conditions. The internal conditions of the Judicial Commission are related to the contradiction between the construction of norms in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 13 of the Judicial Commission Law concerning the formulation of objects related to the jurisdiction of the Judicial Commission's oversight of judges.

Whereas the regulation in Article 22D and 22E of Law Number 18 Year 2011 concerning the Judicial Commission still creates confusion, especially in the authority of the Judicial Commission in enforcing the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KE-PPH). In the Article, the Judicial Commission has the authority only to propose, if in the alleged violation of the Code of Ethics and / or the Code of Conduct the Judge is proven, the Judicial Commission can only propose the imposition of sanctions on Judges who allegedly committed violations to the Supreme Court.

In Article 22D and 22E of Law Number 18 Year 2011, the Judicial Commission in enforcing the Code of Ethics and Judicial Code of Conduct is only limited to proposing, namely if in the alleged violation of the Code of Ethics and / or Code of Conduct the Judge is proven, the Judicial Commission can only propose the imposition of sanctions on judges who are suspected of committing violations to the Supreme Court

The Judicial Commission's authority should be strengthened again in upholding a justice value-based code of ethics. In carrying out its authority, the Judicial Commission together with the Supreme Court can provide sanctions against judges who are suspected of committing violations in order to create a clean and authoritative judiciary that has the balance and fairness of the Pancasila.

Regarding the description above, the author intends to conduct research for the preparation of a dissertation with the title: "**Reconstruction of the Authority of the Judicial Commission in Upholding the Code of Ethics of Judges Based on the Value of Justice.**"

B. Problem Formulation

1. Why is the Judicial Commission's Authority in Upholding the Judge's Code of Ethics Still Not Reflecting the Values of Justice?
2. What are the Weaknesses of the Judicial Commission's Authority to Uphold the Current Code of Ethics?
3. How is the Reconstruction of the Judicial Commission's Authority in Upholding the Code of Ethics of Judges Based on Justice Value?

C. Research Objectives

1. To find out, analyze and find the authority of the Judicial Commission in Upholding the Current Code of Ethics which Still Does Not Reflect Justice Values.
2. To find out, analyze and find weaknesses in the implementation of the Judicial Commission's Authority to Uphold the Current Code of Ethics.
3. To reconstruct the Authority of the Judicial Commission in Upholding the Code of Ethics of Judges Based on Justice Value.

D. Usability of Research

1. Theoretical uses:
 - a. Hopefully the results of this study can find new ideas related to the authority of the Judicial Commission in upholding a justice value-based code of ethics;
 - b. Hoping that the results of this study can be a reference material for the implementation of actualized learning activities from teaching activities, discussions and seminars carried out in the academic and practical world especially in relation to the authority of the Judicial Commission in upholding justice value-based judges.
2. Practical uses:
 - a. Expect the results of this study to be input of ideas for interested parties, the wider community and policy makers, in relation to the reconstruction of the authority of the Judicial Commission in upholding a justice value-based judge's code of ethics;

- b. Hoping that the results of this study can be a source of reference for the authority of the Judicial Commission in upholding a justice value-based code of ethics.

E. Theoretical Framework

1. *Grand Theory (Middle Theory): Justice Theory Based on Pancasila*

If we compare what is in the theory of Pancasila justice, it is not much different from other justice theories emphasizing that justice is an important value in law. However, in contrast to the more general value of legal certainty, the value of justice is more personal or individualized.²³

Jhon Rawls's view of justice also emphasizes that a democratic dimension of justice enforcement program must pay attention to two principles of justice, namely, first, giving equal rights and opportunities to the broadest basic freedoms of the same freedom for everyone. Secondly, it is able to rearrange the socio-economic disparities that occur so that it can provide reciprocal benefits for everyone, both those from disadvantaged and disadvantaged groups.²⁴

In the character of Pancasila, it has described justice in an objective manner and must be obtained by every society. Justice in Pancasila is clearly described in the principle of social justice for all Indonesian people. In accordance with the 45 points of Pancasila values in the Ecaprasetia Pancakarsa developed by the Education Development Agency Implementation of the Guidelines for the Implementation and Application of Pancasila (BP7), it has been explained that the value of social justice for all Indonesian people is explained:

- a. Develop noble deeds, which reflect the attitude and atmosphere of family and mutual cooperation.
- b. Develop a fair attitude towards others.

²³ Sidharta, 20006, *Moralitas Profesi Hukumsuatau Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, p. 80

²⁴ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, p. 37

- c. Maintain a balance between rights and obligations.
- d. Respect the rights of others.
- e. Like giving help to others so they can stand alone.
- f. Not using property rights for businesses that are extortion against others.
- g. Do not use property rights for wasteful things and luxurious lifestyles.
- h. Do not use property rights to conflict with or harm the public interest.
- i. Like to work hard.
- j. Love to respect the work of others who benefit the progress and common prosperity.
- k. Like doing activities in order to realize equitable and social justice progress.

2. Middle Theory: Theory of Law State

After examining the development of the practice of modern law countries Jimly Asshiddiqie came to the conclusion that there are 12 basic principles of the rule of law (rechtsstaat) that apply today, namely the rule of law (supremacy of law), equality before the law, principle legality (due process of law), limitation of power, independent executive organs, free and impartial judiciary, state administrative justice, constitutional justice, protection of human rights, are democratic in nature, serve as a means of realizing state goals and transparency and control social. The twelve basic principles are the main pillars that support the establishment and the establishment of a modern legal state in the true sense.²⁵ The state of Indonesian law which can also be termed as a state of Pancasila law has a birth background that is different from the concept of a legal state known in the West even though the legal state as a genus that is contained in the explanation of the 1945 Constitution was inspired by the concept of a legal state known in the West. If reading and understanding what was imagined by Supomo when writing the explanation of the 1945 Constitution, it clearly refers to the concept of rechtsstaat, because the state of law is understood as a western concept.²⁶

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, p. 151.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, p. 48.

The rule of law in the Pancasila perspective which is termed the legal state of the Republic of Indonesia or the Pancasila law state besides having the same elements as the elements of the rule of law in Rechtstaat and the rule of law, also has specific elements that make Indonesian law different from general law. The difference lies in the values contained in the Preamble of the 1945 Constitution which contains Pancasila with the principles of the One Godhead and the absence of separation between state and religion, the principle of deliberation in the exercise of state government power, the principle of social justice, kinship and mutual cooperation cooperation and law that serve the integrity of the unitary state of Indonesia. The formation of the law either by the legislators or by the constitutional court must make the whole element of the law.²⁷

3. Middle Theory: Theory of Legal Systems

Measuring the effectiveness or ineffectiveness of a method of authority of the Judicial Commission in upholding a judge's code of ethics, Soerjono Soekanto said that the degree of effectiveness of a law is determined, among others, by the level of compliance of the community with the law, including law enforcement. An assumption is known, that: "The level of high legal compliance is an indicator of the functioning of a legal system, and the functioning of the law is a sign that the law has achieved the goal of law, namely trying to maintain and protect the community in social life". Thus the effectiveness of a law in society is the ability of the law to create the conditions desired by law.²⁸

According to Soerjono Soekanto, that in social sciences, among others, in legal sociology, problems of compliance or legal compliance or compliance with legal rules in general have become the main factors in measuring whether or not something is effective in terms of law.²⁹ Soerjono Soekanto further stated that what is meant by the effectiveness of law is all efforts made so that

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Op. Cit, h. 53.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1993, *Op. cit.*, hlm. 62

²⁹ *Ibid.*, hlm. 20

the law in the community really lives in society, meaning that the law really applies in a juridical, sociological and philosophical manner.³⁰

Speaking of the implementation of the law relating to the authority of the Judicial Commission in enforcing the judge's code of ethics, we must see the law as a system, which always interacts with other systems. Lawrence M. Friedman, as quoted by Esmi Warassih, stated that there are components contained in it, namely:

- a. Components called structures, are institutions created by legal systems such as state courts, administrative courts that have a function to support the operation of the legal system itself. This structural component allows the provision of services and legal cultivation on a regular basis.
- b. The component of substance, namely in the form of legal norms, be it rules of decisions etc. which are all used by law enforcers and those regulated.
- c. The legal component that is cultural, that the success of law enforcement is achieved if there is a reform of law enforcement, namely the reform of power / authority in the field of law enforcement.

4. *Applied Theory: Theory of Separation of Power*

In the political system in the world, the teachings of Trias politica are known. The teachings of Trias politica are driven by British thinkers John Locke and French thinker de Montesquieu. According to the teachings:

- a. The Legislative Body, namely the body in charge of forming laws;
- b. The Executive Board, namely the body tasked with implementing the law;
- c. The Judiciary Body, which is the body tasked with overseeing the implementation of the Law, examining and prosecuting it.³¹

Separation of power in the Indonesian language is a translation of the concept of separation of power based on the trias politica theory according to the Monstesque view, must be structurally separated and differentiated in state organs that do not interfere with each other and other state organs.³²

³⁰ *Ibid.*, hlm. 53

³¹ Mohammad Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, h. 165

³² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitutionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta h.

Jimly Asshiddiqie argues that in addition to the separation of powers can be interpreted materially and formally, the separation of powers can be horizontal and the separation of powers is vertical. Separation of power is horizontal in the sense that power is divided into functions which are reflected in equal state institutions and check and balances. Whereas the division of power is vertical in the sense that the embodiment of power is shared vertically down to the high institutions of the state under the institution of the sovereignty of the people.³³

5. *Applied Theory: Theory of Authority*

Authority is often equated with the term authority, the term authority is used in the form of nouns and is often equated with the term bevoegdheid in Dutch legal terms.

If observed there is a slight difference between the term authority and the term bevoegdheid, the difference lies in its legal character. The term bevoegdheid is used in the concepts of public law and in private law. In the legal concept the term authority or authority should be used in the concept of public law.³⁴

Authority (or authority) is a legal action that is regulated and given to a position based on the applicable laws and regulations governing the relevant office.³⁵

Authority or authority is a term commonly used in the field of public law, but there are differences between the two. Authority is what is called formal power, power that comes from powers granted by law or the legislature from executive or administrative powers. Authority is the power of a certain group of people or power over a certain sector of government or government affairs which is unanimous, while the authority is only about a certain part of the authority. Authority is the right to give orders, and the power to ask is obeyed.³⁶

³³ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, p. 35


³⁴ Sonny Pungus, *Teori Kewenangan*, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, accessed on March 22, 2018 at 22.20 WIB.

³⁵ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, p. 77.

³⁶ Andi Asrianti, *Teori Kewenangan*, <http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html>, Accessed on March 23, 2018 at 21:30 WIB.

F. Thinking Framework

Flow of Thinking Framework



G. Research Methods

1. Research paradigm

In using the paradigm researchers are interested in lifting it up with the constructivism paradigm. The constructivism paradigm is chosen by considering that law is a social reality, so the truth depends on how the community does the interpretation. In addition, through the constructivism paradigm, researchers want to conduct an objective study of accurately related data, then constructed through legal concepts that are left to be tested again for strength

2. Research Specifications

The method of approach used in this study is an empirical juridical approach. Based on the views of Soetandyo Wignjosoebroto, empirical legal research is research in the form of empirical studies to find theories about the workings of law in society.³⁷

This method is used considering the problems to be discussed are related to the Authority of the Judicial Commission in Enforcing Judges' Code of Ethics based on fair value. The empirical juridical approach method is a method used to solve problems by examining secondary data first, then proceed with conducting research on primary data to find legal reality in the field.³⁸

3. Nature of Research

The type of research is descriptive analytical. Research analytical description is a study that seeks to describe the conditions / reality both now and in the past from the research conducted and then study it and analyze it comprehensively.

Efforts to describe later not only aim to find out, but to explain the actual position of the focus of the issues discussed. The thing that needs to be considered is understanding the problem not only from the point of view of

³⁷Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, h, 147. Lihat juga Joko Purwono, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, p. 17-18.

³⁸Soerjono Soekanto, 1982, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, p. 7.

social reality, but the actualization of social reality that is legal in its influence on expected social engineering.

4. Research Data Sources

Sources of research data consist of primary data sources and secondary data sources, primary data sources and secondary researchers describe as follows:

- a. Primary data sources are data obtained directly through sources in the research field. Primary data sources allow researchers to find data / research results authentically from trusted sources.
 - b. Secondary data sources are data sources which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, all of which can be found through legislation, books, writings, newspapers, magazines and other written data sources obtained from the results of studies literature, documentation studies and archive studies.
- 1). Primary legal materials are binding legal materials, such as:
 - a) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
 - b) Law Number 3 of 1971 concerning the eradication of criminal acts of corruption
 - c) Law No. 5 of 1986 as last amended by Law No. 51 of 2009 concerning State Administrative Courts
 - d) Law Number 28 of 1999 concerning the organization of a clean and free country from corruption, collusion and nepotism.
 - e) Law Number 20 Year 2001 as an improvement to Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption
 - f) Law Number 22 Year 2004 concerning the Judicial Commission
 - g) Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness
 - h) Law Number 18 Year 2011 concerning Amendment to Law Number 22 Year 2004 concerning the Judicial Commission
 - i) Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration
 - j) Law Number 5 of 2014 concerning Civil Apparatus

- k) Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number: XI / MPR / 1998 concerning the implementation of a clean and free state of corruption, collusion and nepotism,
 - l) Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number: VIII / MPR / 2001 concerning recommendations for the direction of eradication policies and prevention of corruption, collusion and nepotism
- 2). Secondary legal materials consist of draft legislation, expert scientific work, both published or not yet published but documented in certain library institutions, research results, both published and not yet and the results of seminars and discussions.
 - 3). The tertiary legal material in this case consists of encyclopedias, legal dictionaries and general dictionaries, bibliographies. This method is used to obtain data in the form of documents, namely the archives needed for this research.³⁹

5. Data Collection Method

a. Primary Data Collection Method

1) Observation

Observation is a direct observation in the field. Observation will be a supporting instrument in this research plan. The hope, with this field note, is to be able to be an intermediary between what is being seen and observed between researchers and social reality and facts. Based on the results of observations we will get a clear picture of the problem and maybe instructions on how to solve it.

2) Interview

Interviews are the process of question and answer in research that takes place verbally in which two people or more face to face listen directly to information or information.⁴⁰

³⁹ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, p. 236.

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, p. 81.

Interviews were conducted with Judicial Commission Judges, Former Judicial Commission Judges, Administrative Court Judges, Corruption Judges in District Courts, Judges in Religious Courts, High Court Judges, Judges in the Religious High Court, Judges at the Supreme Court, Advocates.

The interview method used is free to lead to review data directly through reliable sources. In interviews, the interviewer only makes the points of the questions to be studied, then in the interview process takes place following the situation the interviewer must be smart in directing the interviewee if it turns out he is deviating. Meanwhile, sampling was done through purposive non random sampling. Purposive non random sampling is defined as purposive sampling. Sources of data through interviews of researchers found from the parties related to the research conducted.

b. Secondary Data Collection Method

Secondary data collection techniques are used to examine data relating to things or variables in the recording, both images, sounds, writings, book transcripts, newspapers, magazines, inscriptions, minutes, meetings, agendas and so on. This method is used to obtain data in the form of documents, namely the archives needed for this research.⁴¹

Secondary data collection can be classified in the following form:

- 1). Primary legal material, namely legal material that has general binding power (statutory regulations) or has binding power for the parties (contracts, conventions, legal documents and judges' decisions).
- 2). Secondary legal materials, namely legal materials that provide an explanation of primary legal materials (legal science books, legal journals, legal reports and print and electronic media). Secondary legal material is all information about the law that applies or has ever been applied or all information that is relevant to legal issues. So

⁴¹ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, p. 236.

secondary legal material is the result of academic theoretical activities that offset legislative practice activities (or judicial practice too).

- 3). Tertiary legal material, namely legal material that provides an explanation of primary and secondary legal materials (draft law, legal dictionary, and encyclopedia).

6. Data analysis

The data analysis that the researcher uses is descriptive qualitative. Qualitative analysis in this case is an effort carried out by working with data, organizing data, sorting it into manageable units, synthesizing it, finding and finding patterns, discovering what is important and what is learned, and deciding what can be told to others.⁴²

H. Research Results

1. The authority of the Judicial Commission in Upholding the Judicial Code of Ethics is Still Not Reflecting the Values of Justice

Sociologically, the emergence of this Judicial Commission is due to the practice of justice that is familiar with the judicial mafia. The tangled face of the court in our country is a dark history that has been going on for a long time and must not be repeated for the present and future. This Judicial Commission is a response to the demands of reform that took place in 1998. At that time, one of the 6 (six) reform agendas carried out was the enforcement of legal supremacy, respect for human rights, and eradication of corruption, collusion and nepotism.

Public trust lost to court institutions due to the high practice of judicial mafia can be grown again with the presence of supervisory institutions that can uphold the honor and behavior of judges. As we know in the Indonesian state constitution, the Judicial Commission has the authority to propose the appointment of supreme justices and other authorities in order to safeguard and uphold the dignity, dignity and behavior of judges.

⁴² Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, p. 248

The Judicial Commission is a state institution formed after the 3rd amendment to the 1945 Constitution, the Judicial Commission is an independent state institution authorized to propose the appointment of supreme judges and has other authorities in order to maintain and uphold the dignity, dignity and behavior of judges. As we know based on the descriptions in the previous chapter, it was explained that basically the Judicial Commission institution arose because of the public's lack of trust in the supervision within the judicial institution.

In terms of monitoring the behavior of judges, the Judicial Commission actually has various obstacles after other authorities in order to maintain and uphold honor, dignity and behavior of judges are translated into Law Number 22 Year 2004 which is limited to the case, examining judges and providing recommendations. Especially after the application of 31 (thirty one) Supreme Court justices to abolish several articles in Law Number 22 Year 2004 was partially granted by the Constitutional Court, which resulted in the Judicial Commission's authority over the supervision of Constitutional Court Judges not valid.

However, over time, the Judicial Commission has been granted new authority which is regulated in the latest Law based on the revision of the old Law namely Law Number 18 of 2011. The Judicial Commission has the authority:

- a. Propose the appointment of supreme justices and ad hoc judges at the Supreme Court to the DPR for approval;
- b. Maintain and uphold dignity and dignity and maintain the behavior of judges;
- c. Establish a Code of Ethics and / or Code of Conduct for Judges together with the Supreme Court;
- d. Maintain and enforce the implementation of the Code of Ethics and / or Code of Conduct for Judges.

Although related to the structure, the Judicial Commission has 7 (seven) members, consisting of 2 (two) former judges, 2 (two) legal

practitioners, 2 (two) legal scholars and 1 (one) member of the community.

The existence of the Judicial Commission as an institution in its duties and functions relating to judicial power becomes important especially in upholding the dignity and dignity of dignity and maintaining the behavior of judges.

- a. Establish a Code of Ethics and / or Code of Conduct for Judges together with the Supreme Court.
- b. Maintain and enforce the implementation of the Code of Ethics and / or Code of Conduct for Judges.

In addition to safeguarding and upholding the dignity, dignity and behavior of judges, the Judicial Commission has the following duties:

- a. Monitor and supervise the behavior of judges;
- b. Receive reports from the public regarding violations of the code of ethics and / or the Judicial Code of Conduct;
- c. Verify, clarify, and investigate reports of alleged violations of the Code of Ethics and / or Judicial Code of Conduct in a closed manner;
- d. Decide whether or not the report of alleged violations of the Code of Ethics and / or the Code of Conduct is correct or not;
- e. Taking other legal and / or rare steps against individuals, groups and the dignity of the judge.

Although in carrying out the supervisory function of judges, the Judicial Commission oversees the behavior of judges by receiving public reports, requests periodic reports to the judiciary regarding the conduct of judges, examines judges, and calls and inquires from judges suspected of violating the judge's code of ethics and reports submitted to the Supreme Court, and sent to the president and the DPR.

In carrying out the supervisory function of the behavior of judges, in accordance with the authority and duties in Article 13 letter (b) the Judicial Commission has the authority to uphold honor and dignity and maintain the behavior of judges. Furthermore Article 20 of Law Number 22 Year 2004 describes in carrying out the authority as referred to in Article 13 letter b the

Judicial Commission has the duty to supervise the behavior of judges in order to uphold honor and dignity and maintain the behavior of judges. Then in Article 21 the Judicial Commission is tasked with proposing the imposition of sanctions on judges to the leadership of the Supreme Court and / or the Constitutional Court. The proposal for the imposition of sanctions is the implementation of a repressive monitoring function, meaning that the Judicial Commission has the right to determine and judge judges who violate the ethics and behavior of judges who are considered to be able to harm the honor, nobility and dignity of judges.

The implications of regulating this article have consequences for the leadership of the judiciary both the Supreme Court and the Constitutional Court to carry out the control function as a form of follow-up to the implementation of external functional supervision. As for reviewing the mechanism of oversight of the Judicial Commission in implementing external controls, in article 22 of the Judicial Commission.

One of the Judicial Commission's authorities is related to the examination of judges who are suspected of committing disgraceful acts, the proposed dismissal of judges and supreme judges, and what is interesting is the involvement of elements of the Judicial Commission in the panel of judges (MKH). In addition to supporting and strengthening the implementation of supervision in the context of safeguarding and upholding the dignity, dignity and behavior of judges as stipulated in paragraph (1) letter a the Judicial Commission can request the assistance of law enforcement officials to intercept and record conversations in the event of suspected Code violations Ethics and or Judicial Code of Conduct.

Enforcement of this Code of Conduct for Judges, since the joint decision between the Supreme Court and KY in 2009 - April 2014, the Honorary Council of Judges has been formed 33 (thirty three) times out of which 16 judges were submitted on the recommendation of the Commission Judicial, while the remaining 17 judges are on the recommendation of the Supreme Court.

From the proposed sanctions such as written warning, temporary dismissal or dismissal carried out by the Judicial Commission is binding (article 23 (2) of Law No.22 of 2004). Judges who allegedly committed violations of the code of ethics and code of conduct of judges were examined by the Supreme Court and Judicial Commission (Article 43 of Law No. 48 of 2009). Furthermore, the proposed sanctions were handed over by the Judicial Commission to the Supreme Court. However, the proposal can still be annulled by a provision that states that judges to be sanctioned are given sufficient opportunities to defend themselves before the Council of Judges (Article 23 (24) of Law No. 22 of 2004).

However, based on the latest Law, the latest Judicial Commission has been given little authority in terms of sanctioning sanctions. The implementation of sanctions that are often controversial, is now confirmed in the Act. If the Judicial Commission's decision is left alone within 60 days, it automatically applies and must be implemented by the Supreme Court, this is certainly one of its advantages. In the past it must be determined by the Supreme Court, now no longer. So when the Judicial Commission drops recommendations for sanctions for judges, the Supreme Court must participate. If the Supreme Court does not carry out sanctions recommendations by the Judicial Commission, then within 60 days the sanctions recommendations will be automatically applied and must be carried out by the Supreme Court. In the event of a disagreement between the Judicial Commission and the Supreme Court regarding the proposal of the Judicial Commission regarding the imposition of minor sanctions, moderate sanctions, and severe sanctions, a joint examination between the Judicial Commission and the Supreme Court is conducted against the Judges concerned.

If the Supreme Court and Judicial Commission have not reached an agreement then the proposal of the Judicial Commission for more than 60 days and fulfill the violation provisions in the ethics and behavior of judges, the recommendations can be automatically applied and must be implemented by the Supreme Court.

As for sanctions against judges who violate the Code of Ethics and / or Judge's Code of Conduct, as follows: Mild sanctions, moderate sanctions, severe sanctions. So this shows how very efficient the role of the Judicial Commission as the supervisory body of the Judge Code of Ethics in Indonesia. Because the judicial Commission as basically the controller and checks and balances of judicial power, is expected to be able to guarantee the creation of credible judges and keep the judges on duty in the field to stick to the values of professionalism attached to it.

In carrying out the supervisory function of judges, the Judicial Commission oversees the behavior of judges by receiving public reports, requests periodic reports to the judiciary regarding the conduct of judges, checks judges, and calls and inquires from judges suspected of violating the judge's code of ethics and reports to the Supreme Court, and sent to the president and the DPR.

The Judicial Commission in carrying out its role as supervisor of the judge may not be arbitrary. The Judicial Commission must obey the norms, laws, and provisions of legislation, and maintain the confidentiality of information which because of its nature is confidential, the Judicial Commission obtained based on its position as a member. It should be noted that the implementation of supervisory duties should not reduce the freedom of the judge in examining and deciding cases.

The Judicial Commission is only authorized to propose, namely if in the alleged violation of the Code of Ethics and / or the Code of Conduct the Judge is proven, the Judicial Commission can propose the imposition of sanctions on Judges who allegedly committed violations to the Supreme Court as in Article 22D and Article 22E of Law No. 18 2011 concerning the Judicial Commission.

2. Weaknesses of the Authority of the Judicial Commission in Enforcing the Current Code of Ethics of Judges

a. Substance Weakness

Based on the information in the 1945 Constitution of the Republic

of Indonesia and the Judicial Commission Law, the authority and duty of KY can be concluded principally by carrying out its functions as selectors and supervising prospective judges and also the behavior of judges. In carrying out its functions, what needs to be considered is whether the KY authority is effective so that its main function is to create a judge who is clean with independence in carrying out and upholding justice can be carried out. This can be examined from the various performance that KY has done during its existence in the Indonesian constitutional system.

The existence of KY is constitutionally strong as stipulated in Article 24 B, but has not been able to function optimally. These weaknesses are influenced by KY internal conditions and external conditions. Internal KY conditions related to the contradiction between the construction of norms in the 1945 Constitution and Article 13 of the Judicial Commission Law regarding the formulation of objects related to the jurisdiction of supervision of KY against judges that are not clear.

It seems that Law No. 18 of 2011 concerning the Judicial Commission still needs to be refined, if indeed the Judicial Commission wants to be strengthened to create a clean and authoritative judicial condition as a means of realizing judicial institutions that are respected and trusted by the public.

The principles that must exist in the judge for the realization of a clean and authoritative judiciary, as previously described, need to be accommodated and made part of the provisions stipulated in the Law on the Judicial Commission as a result of the improvements later. The PPH needs to be upgraded to become a part of the provisions of the Law on the Judicial Commission as well, not just a Joint Decree between the Supreme Court and the Judicial Commission. The Honorary Court of Justice (MKH) as a forum to "try" the judge for the violation of the KE-PPH should also be upgraded to the Judge Ethics Court.

If these things are done then there is hope that the problems between the Supreme Court and the Judicial Commission can be reduced

and finally the Judicial Commission as an institution can become stronger in carrying out its role to realize a clean and authoritative judiciary as a pre-condition for the realization of justice respected and trusted by the public.

It is time to strengthen the authority of the Judicial Commission related to the recruitment of supreme justices and judges. The recruitment of judges, both supreme judges and judges under the auspices of the Supreme Court and the supervision of judges relating to the enforcement of the code of ethics and code of conduct of judges (KE-PPH), needs to be encouraged. Ten years since the establishment of the Judicial Commission is the right time to refine the institutions, authority and implementation of the functions of the Judicial Commission.

In order to strengthen the Judicial Commission in order to realize a clean and authoritative judiciary that can be realized, the principles that must be attached to judges such as integrity and independence, impropriety and visible appearance of impropriety, respect for respect for the law, and the principle of impartiality have truly merged into the behavior of judges both in personal life and professional life as a judge. Furthermore, restrictions in carrying out the authority of a judge such as not abuse the power (abuse of power), avoiding as much as possible making a mistake (legal error), not communicating with parties who litigate outside the court (ex parte communication), and the existence strict arrangements relating to the activities of judges doing business, politics, public speaking, actions to write and teach are important things that must also be done.

What is also very important to do for the realization of a clean and authoritative judiciary is to overcome various problems related to the recruitment of judges and supervision of the behavior of judges. Collaboration between the Supreme Court and the Judicial Commission in recruiting judges must also be regulated in more detail by the government, so that unnecessary tensions occur between the Judicial Commission and

the Supreme Court.

The Code of Ethics and Code of Conduct for judges need to be refined and must be consistently and continuously disseminated to judges throughout Indonesia and enforced indiscriminately. This refinement of the Judicial Commission Law is of course not the authority of the Judicial Commission, but has entered the political sphere and become the authority of the Government and the House of Representatives. The Judicial Commission can act as a driving force for the improvement of this Judicial Commission Act.

The authority of the Judicial Commission in Upholding the Code of Ethics of Judges in Indonesia today still does not provide legal certainty and justice. If the state is harmed by citizens, because citizens violate state law, the judge must decide it fairly. If citizens are harmed by state decisions, either through state administrative matters or cases of testing regulations, the judge must also decide fairly. If between citizens of their own country or with state institutions involved in a dispute over civil interests with each other, then the judge on behalf of the state must also decide on it as fairly as possible. Therefore, judges and judicial authorities must be placed as separate branches of power.⁴³

The regulation in Article 22D and 22E of Law Number 18 Year 2011 concerning the Judicial Commission still creates confusion, especially in the authority of the Judicial Commission in enforcing the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KE-PPH).

The formulation of Article 22D paragraph (1), (3) and Article 2E paragraph (1), (2), (3), and (4) Law Number 18 Year 2011 concerning the Judicial Commission reads as follows:

Article 22 D

- (1) In the event that the alleged violation of the Code of Ethics and / or the Code of Conduct is proven as referred to in Article 22C letter a, the Judicial Commission proposes the imposition of sanctions on Judges who are suspected of committing a violation to the Supreme

⁴³ *Ibid*

Court.

Article 22 D

- (3) The Supreme Court imposes sanctions on Judges who violate the Code of Ethics and / or Judicial Code of Conduct proposed by the Judicial Commission within a maximum period of 60 (sixty) days from the date the proposal was received.

Article 22E

- (1) In the event that there is no difference of opinion between the Judicial Commission and the Supreme Court regarding the proposal of the Judicial Commission regarding the imposition of sanctions and the Supreme Court has not imposed sanctions within the period referred to in Article 22D paragraph (3), the proposal of the Judicial Commission applies automatically and must be implemented by the Supreme Court.
- (2) In the event of a difference of opinion between the Judicial Commission and the Supreme Court regarding the proposal of the Judicial Commission concerning the imposition of minor sanctions, moderate sanctions, and severe sanctions other than as referred to in Article 22D paragraph (2) letter c number 4) and number 5), carried out joint examination between the Judicial Commission and the Supreme Court of the Judges concerned.
- (3) In the event that the Supreme Court and Judicial Commission within the period referred to in Article 22D paragraph (3) do not reach an agreement as referred to in paragraph (2), the proposal of the Judicial Commission insofar as it complies with the provisions in Article 22B paragraph (1) letter a , applies automatically and must be implemented by the Supreme Court.
- (4) Provisions regarding the procedure for inspection as referred to in paragraph (1) shall be regulated jointly by the Judicial Commission and the Supreme Court.

In these Articles, it can be seen that the Judicial Commission is only authorized to propose it. This means that if in the alleged violation of the Code of Ethics and / or the Code of Conduct the Judge is proven, the Judicial Commission can only propose the imposition of sanctions on Judges who are suspected of committing a violation to the Supreme Court.

The authority of the Judicial Commission is very limited, that is, it cannot impose sanctions but is only limited to giving a proposal to the

Supreme Court. The Judicial Commission is not given more authority to impose sanctions on judges who violate the code of ethics. Thus the judges lacked / did not respect the Commission watching over him, because the commission did not have the authority to give severe sanctions too, if it was proven that the judge violated the judge's code of ethics. The resistance of the judges to the oversight function of the Judicial Commission still exists, the reported judges sometimes do not want or refuse to be called upon by the Judicial Commission.

The existence of KY from the judicial implementing party is judged to have influenced the freedom and independence of judges in making decisions so that judges feel constrained in carrying out and upholding justice instead of creating clean and independent judges. The existence of KY is new when compared to the existence of the MA and MK.

The Judicial Commission in Indonesia needs to adopt or emulate the Judicial Commission in Europe and adapt it to the Indonesian justice system. The Judicial Commission in Europe has authority in managing the organization, budget and administration of justice, including in conducting promotions, transfers and sanctions against judges. The Supreme Court only focuses on carrying out judicial functions, namely prosecuting and not dealing with administrative matters and the organization of justice thus, it is expected that the Supreme Court becomes a professional institution in upholding law and justice.

The regulation in Article 22D and Article 22E of Law Number 18 Year 2011 concerning the Judicial Commission still creates confusion, especially the authority of the Judicial Commission in enforcing the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KE-PPH). In these Articles, the Judicial Commission has the authority only to propose sanctions, ie if in the alleged violation of the Code of Ethics and / or the Code of Conduct the Judge is proven, the Judicial Commission can only propose the imposition of sanctions on Judges who allegedly committed violations to the Supreme Court.

b. Structural Weaknesses

The Supreme Court and Judicial Commission have issued a Joint Decree on the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges in 2009. So there are actually provisions that can be used as a basis in assessing whether an act or behavior of a judge can be considered a violation or not, and there are also mechanisms who regulated the course of the examination process for alleged violations of the Code of Ethics and the Judicial Code of Conduct (KE-PPH) and the forum that was the place for examining violations of the PPH and imposing sanctions on judges who were proven to violate the PPH. What is still awaited is the consistent implementation of this PPH.

But in the implementation of the PP-PPH there were still frequent differences of opinion between the Supreme Court and the Judicial Commission relating to the interpretation of a violation, standard evidence, and recommendations for sanctions to be issued by the Judicial Commission and the Supreme Court. The resistance of the judges to the oversight function of the Judicial Commission still exists, the reported judges sometimes do not want or refuse to be called upon by the Judicial Commission. The recommendation of the Judicial Commission regarding the proposed imposition of sanctions on judges or the establishment of Honorary Judges (MKH) was not carried out by the Supreme Court. Even further, the commissioners of the Judicial Commission have been reported to the police by judges who felt they did not accept what the Judicial Commission did.

Indeed, the police cannot refuse public reports of alleged crimes directed at this Judicial Commission commissioner, but if the police will make arrests and arrest them, they are limited by Law No. 18 of 2011. Judicial Commission Commissioners can only be arrested and detained for the order of the Attorney General, after obtaining approval from the President, except if caught in the act of committing a crime or based on sufficient preliminary evidence is suspected of committing a crime that is

threatened with capital punishment or a criminal offense against state security.

Position of the Judicial Commission in the State Administration System in Indonesia

The Judicial Commission is a state institution. In this regard, it has been explained in a review of the theory that state institutions themselves have different limitations when viewed from the thoughts of legal experts. Based on the limits given by Prof. Sri Soemantri then emphasized the state institution to the definition of the body regulated in the 1945 Constitution and its authority granted by the 1945 Constitution. With the limitations of state institutions such as Prof. This Sri Soemantri, KY can be included in constitutional state institutions which are also equivalent to the MK and MA because they are considered as partners and are products whose authority is formed in the 1945 Constitution as an embodiment of checks and balances in judicial power (the scope of the judiciary). This equality with the Supreme Court and the Constitutional Court which is the main state institution then raises the opinion that KY is also the main state institution (primary constitutional organ). Supporting this opinion, the KY itself explicitly stated that KY was not a state aid institution, this indirectly stated that KY was the main state institution because in fact the classification of types of state institutions based on its function was only for two groups, namely primary constitutional organs), and some are secondary or supporting which are called auxiliary state organs. However, the reason for the KY states that it is the main institution is not only based on equality with other main state institutions, but also because the provision and regulation of KY authority is clearly and explicitly regulated in the 1945 Constitution, so KY is an autonomous institution.

But theoretically and concretizing that there is also an auxiliary state institution besides this KY whose authority is also included in the Constitution, thus breaking the basis of the opinion that KY is the main state institution. In comparison, the Attorney General's Office was not

determined in the 1945 Constitution, while the National Police was determined in Article 30 of the 1945 Constitution. However, the inclusion of the provisions of the Police authority in the 1945 Constitution could not be used as an excuse to state that the Police were higher than the Attorney General's Office. This means that the thing called or not or determined by the authority of an institution in the constitution does not necessarily determine the hierarchy and the function of the institutions of the state concerned in the constitutional structure of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution.

This commission is independent and is outside the power of the Constitutional Court or Supreme Court, and therefore its position is independent and is not subject to the influence of both. However, its function is still auxiliary to the judicial functions found in the MK and MA. Even though KY is determined by its authority in the 1945 Constitution, it does not mean that it has an equal position with the Constitutional Court and MA. Based on its basic functions, KY is clearly not included in the Judiciary Institution, because in its function of exercising authority and duties, no one has the role of carrying out judicial powers such as judging or giving a legal case, although in carrying out its authority and duties KY is always linked to performance institution in the judicial power. Based on the KY function in carrying out its authority and duties, many academics argue that KY is an auxiliary institution, which helps enforce the function of judges so that judges can carry out their functions properly by selecting candidates to be judged by judges who are qualified and have independence in carrying out their functions of authority and his duty, this opinion was especially clearly concluded in the thought of Prof. Bagir Manan firmly argued that KY was an auxiliary state institution. Likewise according to Prof. Jimmly stated that the position of KY can be said to be very structurally important, its position is positioned equally with the Supreme Court and the Constitutional Court, however, it should be noted that even though the structural position is equivalent to

the MA and the Court, functionally its role is supporting the judiciary, KY even though its functions are related to power justice, but does not carry out the functions of judicial power.

Another disadvantage is that KY is not a legal norm enforcement agency, but an ethical norm enforcement institution, after all, this commission only deals with the matter of honor, nobility, dignity, and behavior of judges, not institutional judicial institutions or judicial institutions as previously explained. regarding KY's authority function, because if KY plays the executive authority of judicial power, then its function will be overlapping and disrupting the independence and freedom of judges as executors of the original judicial power.

c. Weakness of Legal Culture

Judge and Supreme Court resistance relating to the enforcement of the Code of Ethics and the Judicial Code of Conduct must be stopped. This resistance will not benefit judges and the Supreme Court, but will damage their image in the eyes of the public and will not at all increase respect and public trust in judges and judicial institutions. The main problem to increase respect and public trust has been disrupted due to the existence of such resistance. It is necessary to find a solution immediately so that the enforcement of KE-PPH can run normally. There needs to be continuous socialization of the provisions in the KE-PPH and the forums available for the enforcement of the KE-PPH.

The regulation of the Judicial Commission's actions / authorities needs to be given more authority in giving sanctions to judges who violate the code of ethics as referred to in Article 22 D and 22E of Law Number 18 Year 2011 concerning the Judicial Commission.

In Article 22D and 22E of Law No. 18 of 2011 concerning the Judicial Commission there are regulatory ambiguities, whereas in the implementation of the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges (KE-PPH) there are still differences in views between the Supreme Court and the Judicial Commission relating to the interpretation of a violation,

standard evidence, and recommendations for sanctions to be issued by the Judicial Commission and the Supreme Court.

The resistance of the judges to the oversight function of the Judicial Commission still exists, the reported judges sometimes do not want or refuse to be called upon by the Judicial Commission. The recommendation of the Judicial Commission regarding the proposed imposition of sanctions on judges or the establishment of Honorary Judges (MKH) was not carried out by the Supreme Court. Even further, the commissioners of the Judicial Commission have been reported to the police by judges who feel they have not accepted what the Judicial Commission has done.

Therefore it is necessary to strengthen the Judicial Commission in order to realize a clean and authoritative judiciary that can be realized, the principles that must be inherent in judges such as integrity and independence, proper behavior and proper behavior, respect for the law, and the principle of impartiality are truly it is truly integrated in the behavior of judges both in personal life and professional life as a judge.

Furthermore, restrictions in exercising the authority of a judge such as not committing abuse of authority, avoiding as much as possible making mistakes, not communicating with parties who are litigating outside the court, and having strict arrangements relating to the activities of judges doing business, politics, in speaking in public, the act of writing and teaching are important things that must also be done

The behavior of judges, whether as a person in daily life or as a judge in court proceedings, plays an important role in determining the respect and trustworthiness of a judicial institution. The code of ethics and code of conduct of judges is something that must be held firmly by the judge in his personal life and professional life as a judge and consistently enforced by the Supreme Court and Judicial Commission in the event of a violation.

The Supreme Court and Judicial Commission have issued a Joint Decree on the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges in 2009. So

there are actually provisions that can be used as a basis in assessing whether an act or behavior of a judge can be considered a violation or not, and there are also mechanisms who regulated the course of the examination process for alleged violations of the Code of Ethics and the Judicial Code of Conduct (KE-PPH) and the forum which was the place for examining the violations of KE-PPH and imposing sanctions for judges who were proven to violate the PPH. What is still awaited is the consistent implementation of this PPH.

However, in the implementation of enforcement of the violations of the KE-PPH there are still frequent differences of opinion between the Supreme Court and the Judicial Commission relating to the interpretation of a violation, standard evidence, and recommendations for sanctions to be issued by the Judicial Commission and the Supreme Court. The resistance of the judges to the oversight function of the Judicial Commission still exists, the reported judges sometimes do not want or refuse to be called upon by the Judicial Commission. The recommendation of the Judicial Commission regarding the proposed imposition of sanctions on judges or the establishment of Honorary Judges (MKH) was not carried out by the Supreme Court. Because the Judicial Commission can only propose it, while imposing sanctions on Judges is the authority of the Supreme Court.

3. Reconstruction of the Authority of the Judicial Commission in Upholding the Code of Ethics of Judges Based on Justice Value

a. Value Reconstruction

Reconstructing the value of the Judicial Commission's Authority in Upholding the Code of Ethics of Judges in Indonesia in order to provide legal certainty and justice. If the state is harmed by citizens, because citizens violate state law, the judge must decide it fairly. Likewise, if citizens are harmed by state decisions, either through state administrative matters or cases of testing regulations, the judge must also decide fairly. If between citizens of their own country or with state institutions involved in a dispute over civil interests with each other, then the judge on behalf of

the state must also decide on it as fairly as possible.

The regulation in Article 22D and 22E of Law Number 18 Year 2011 concerning the Judicial Commission still creates confusion, especially in the authority of the Judicial Commission in enforcing the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KE-PPH). In the Article, the Judicial Commission has the authority only to propose, if in the alleged violation of the Code of Ethics and / or the Code of Conduct the Judge is proven, the Judicial Commission can only propose the imposition of sanctions on Judges who allegedly committed violations to the Supreme Court.

For this reason, it is necessary to reconstruct the value of strengthening the authority of the Judicial Commission in enforcing the Code of Ethics and / or the Judicial Code of Conduct in order to realize a clean and authoritative court that can be realized..

b. Reconstruction of Legal Norms

Reconstructing Article 22D paragraph (1), (3) and Article 2E paragraph (1), (2), (3), and (4) Law Number 18 Year 2011 concerning Amendment to Law Number 22 Year 2004 concerning Commission Judicial, after being reconstructed reads:

Article 22 D

(1) In the case of alleged violations of the Code of Ethics and / or the Code of Conduct of Judges proven as referred to in Article 22C letter a, the Judicial Commission together with the Supreme Court provides sanctions against Judges who are suspected of committing a violation to the Supreme Court

Article 22 D

(3) The Joint Judicial Commission of the Supreme Court imposes sanctions on Judges who violate the Code of Ethics and / or the Judicial Code of Conduct within a maximum period of 60 (sixty) days from the date it is submitted to the Supreme Court.

Article 22E

- (1) In the event that there is no difference of opinion between the Judicial Commission and the Supreme Court regarding the results of the Judicial Commission's examination of imposition of sanctions and has not imposed sanctions within the period referred to in Article 22D paragraph (3), the results of the Judicial Commission's examination shall apply automatically and must be implemented by the Commission Judicial and Supreme Court
- (2) In the event of disagreement between the Judicial Commission and the Supreme Court regarding the results of the examination by the Judicial Commission regarding the imposition of minor sanctions, moderate sanctions, and severe sanctions other than as referred to in Article 22D paragraph (2) letter c number 4) and number 5), an examination jointly between the Judicial Commission and the Supreme Court of the Judges concerned.
- (3) In the case of the Supreme Court and Judicial Commission within the period referred to in Article 22D paragraph (3) not reaching an agreement as referred to in paragraph (2), the results of the Judicial Commission's examination insofar as fulfilling the provisions in Article 22B paragraph (1) letter a apply automatically and must be carried out by the Judicial Commission with the Supreme Court.
- (4) Provisions regarding the procedure for inspection as referred to in paragraph (1) shall be regulated jointly by the Judicial Commission and the Supreme Court.

c. New Theory Findings

The results of this study found the idea of new ideas with the discovery of new legal theory: The Enforcement Theory of the Pancasila Justice Code of Ethics, meaning the Code of Ethics Enforcement Theory and / or Judicial Code of Conduct carried out by the Judicial Commission together with the Supreme Court gave and sanctioned Judges who allegedly committed violations in order to create a clean and authoritative judiciary that is balanced and equitable with Pancasila.

I. Conclusion

The authority of the Judicial Commission in upholding the current judge's code of ethics still does not reflect the values of justice. In carrying out the

supervisory function of judges, the Judicial Commission oversees the behavior of judges by receiving public reports, requests periodic reports to the judiciary regarding the conduct of judges, checks judges, and calls and inquires from judges suspected of violating the judge's code of ethics and reports to the Supreme Court, and sent to the president and the DPR.

The Judicial Commission in carrying out its role as supervisor of the judge may not be arbitrary. The Judicial Commission must obey the norms, laws, and provisions of legislation, and maintain the confidentiality of information which because of its nature is confidential, the Judicial Commission obtained based on its position as a member. It should be noted that the implementation of supervisory duties should not reduce the freedom of the judge in examining and deciding cases.

The Judicial Commission is only authorized to propose, namely if in the alleged violation of the Code of Ethics and / or the Code of Conduct the Judge is proven, the Judicial Commission can propose the imposition of sanctions on Judges who allegedly committed violations to the Supreme Court as in Article 22D and Article 22E of Law No. 18 2011 concerning the Judicial Commission.

The weakness of the substance in the regulation in Article 22D and Article 22E of Law Number 18 Year 2011 concerning the Judicial Commission still creates confusion, especially the authority of the Judicial Commission in enforcing the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KE-PPH). In these Articles, the Judicial Commission has the authority only to propose sanctions, ie if in the alleged violation of the Code of Ethics and / or the Code of Conduct the Judge is proven, the Judicial Commission can only propose the imposition of sanctions on Judges who allegedly committed violations to the Supreme Court.

Structural weaknesses, that the Supreme Court and Judicial Commission have issued a Joint Decree on the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges in 2009. So there are actually provisions that can be used as a basis in judging whether a judge's actions or behavior can be considered as violations or not, and there is also a mechanism that regulates the process of the examination of alleged violations of the Code of Ethics and the Judicial Code of Conduct (KE-PPH) as

well as the forum for examining violations of the KE-PPH and imposing sanctions on judges who are proven to violate the PPH. What is still awaited is the consistent implementation of this PPH.

However, in the implementation of enforcement of the violations of the KE-PPH there are still frequent differences of opinion between the Supreme Court and the Judicial Commission relating to the interpretation of a violation, standard evidence, and recommendations for sanctions to be issued by the Judicial Commission and the Supreme Court. The resistance of the judges to the oversight function of the Judicial Commission still exists, the reported judges sometimes do not want or refuse to be called upon by the Judicial Commission. The recommendation of the Judicial Commission regarding the proposed imposition of sanctions on judges or the establishment of Honorary Judges (MKH) was not carried out by the Supreme Court. Because the Judicial Commission can only propose it, while imposing sanctions on Judges is the authority of the Supreme Court.

Reconstructing the value of the Judicial Commission's Authority in Upholding the Code of Ethics of Judges in Indonesia in order to provide legal certainty and justice. If the state is harmed by citizens, because citizens violate state law, the judge must decide it fairly. Likewise, if citizens are harmed by state decisions, either through state administrative matters or cases of testing regulations, the judge must also decide fairly. If between citizens of their own country or with state institutions involved in a dispute over civil interests with each other, then the judge on behalf of the state must also decide on it as fairly as possible.

The regulation in Article 22D and 22E of Law Number 18 Year 2011 concerning the Judicial Commission still creates confusion, especially in the authority of the Judicial Commission in enforcing the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KE-PPH). In the Article, the Judicial Commission has the authority only to propose, if in the alleged violation of the Code of Ethics and / or the Code of Conduct the Judge is proven, the Judicial Commission can only propose the imposition of sanctions on Judges who allegedly committed

violations to the Supreme Court.

For this reason it is necessary to reconstruct the value of strengthening the authority of the Judicial Commission in enforcing the Code of Ethics and / or the Judicial Code of Conduct in order to realize a clean and authoritative justice that can be realized.

Reconstructing Article 22D paragraph (1), (3) and Article 2E paragraph (1), (2), (3), and (4) Law Number 18 Year 2011 concerning Amendment to Law Number 22 Year 2004 concerning Commission Judicial, after being reconstructed reads:

Article 22 D

- (1) In the case of alleged violations of the Code of Ethics and / or the Code of Conduct of Judges proven as referred to in Article 22C letter a, the Judicial Commission together with the Supreme Court provides sanctions against Judges who are suspected of committing a violation to the Supreme Court

Article 22 D

- (3) The Joint Judicial Commission of the Supreme Court imposes sanctions on Judges who violate the Code of Ethics and / or the Judicial Code of Conduct within a maximum period of 60 (sixty) days from the date it is submitted to the Supreme Court.

Article 22E

- (1) In the event that there is no difference of opinion between the Judicial Commission and the Supreme Court regarding the results of the Judicial Commission's examination of imposition of sanctions and has not imposed sanctions within the period referred to in Article 22D paragraph (3), the results of the Judicial Commission's examination shall apply automatically and must be implemented by the Commission Judicial and Supreme Court
- (2) In the event of disagreement between the Judicial Commission and the Supreme Court regarding the results of the examination by the Judicial Commission regarding the imposition of minor sanctions, moderate sanctions, and severe sanctions other than as referred to in Article 22D paragraph (2) letter c number 4) and number 5), an examination jointly between the Judicial Commission and the Supreme Court of the

Judges concerned.

- (3) In the case of the Supreme Court and Judicial Commission within the period referred to in Article 22D paragraph (3) not reaching an agreement as referred to in paragraph (2), the results of the Judicial Commission's examination insofar as fulfilling the provisions in Article 22B paragraph (1) letter a apply automatically and must be carried out by the Judicial Commission with the Supreme Court.
- (4) Provisions regarding the procedure for inspection as referred to in paragraph (1) shall be regulated jointly by the Judicial Commission and the Supreme Court.

The results of this study found the idea of new ideas with the discovery of new legal theory: The Enforcement Theory of the Pancasila Justice Code of Ethics, meaning the Code of Ethics Enforcement Theory and / or Judicial Code of Conduct carried out by the Judicial Commission together with the Supreme Court gave and sanctioned Judges who allegedly committed violations in order to create a clean and authoritative judiciary that is balanced and equitable with Pancasila.

J. Suggestions

1. Suggests to the Government and DPR-RI to revise the Formulations in Article 22D paragraph (1) and (3) of Law Number 18 Year 2011 concerning the Judicial Commission as in the results of the norm reconstruction by the Author.
2. Propose to the Government and the DPR-RI to revise the Formulation in Article 22E of Law Number 18 Year 2011 concerning the Judicial Commission as in the results of the norm reconstruction by the Author.
3. Strengthening the institutional role directed is not only limited to changes due to the existence of a Constitutional Court ruling, but must consider the performance of KY during the first period. Therefore there must be a comprehensive evaluation of the problems that have emerged so far to be able to find a solution
4. It is necessary to update the laws and regulations in the field of justice in order to harmonize and synchronize the Judicial Power law, between the Supreme Court, the Constitutional Court and the Judicial Commission.

K. Implications of the Dissertation Study

1. Theoretical Implications

- a. Hoping that the results of this study can be a reference material for the implementation of actualized learning activities from teaching activities, discussions and seminars carried out in the academic and practical world especially in relation to the authority of the Judicial Commission in upholding justice value-based judges.
- b. After Article 22D paragraph (1) of Law Number 18 Year 2011 is reconstructed, the authority of the Judicial Commission gives sanctions to Judges who are suspected of committing a violation together with the Supreme Court
- c. After Article 22D paragraph (3) of Law Number 18 Year 2011 is reconstructed, the Judicial Commission together with the Supreme Court imposes sanctions on Judges who violate the Code of Ethics and / or Judicial Code of Conduct within a maximum period of 60 (sixty) days from submitted to the Supreme Court
- d. After Article 22E paragraph (3) of Law Number 18 Year 2011 is reconstructed, then regarding the results of the examination of the Judicial Commission regarding the imposition of sanctions must be carried out by the Judicial Commission together with the Supreme Court

2. Practical implications

- a. Hoping that the results of this study can be thoughtful inputs for interested parties, the wider community and policy makers, in relation to the reconstruction of the authority of the Judicial Commission in upholding a justice value-based code of ethics;
- b. Hoping that the results of this study can be a source of reference for the authority of the Judicial Commission in upholding a justice value-based code of ethics.
- c. Hoping that the results of this study can be thought to be more dignified in the Behavior of Judges in order to realize a clean and authoritative judiciary that can be realized.

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK HAKIM BERBASIS NILAI KEADILAN”** dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada Yth :

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan juga selaku Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Tuhan YME.
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang sekaligus sebagai Co Promotor, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Tuhan YME.

4. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang sekaligus sebagai Penguji, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Tuhan YME
5. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawan administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.
6. Istri tercinta dan anakku tersayang, yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendo'akan, memberikan inspirasi, dorongan, semangat dan membesarluhati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan studi ini sehingga terselesaikan disertasi ini dengan tercapainya gelar doktor ini.
7. Teman-teman di Universitas Darma Agung, Medan, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa “tiada gading yang tak retak”, disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin.

Semarang, November 2018

Penulis,

MAURICE ROGERS
NIM. 10301700073